

**Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Dr. Suradiyanto, S.H., S.E., M.Hum.
Hartono, S.H.M.H.**



**BUKU AJAR
PERBANDINGAN
SISTEM
HUKUM**

Edisi Revisi

BUKU AJAR
PERBANDINGAN
SISTEM HUKUM

Edisi Revisi

Dr.Siti Kotijah, S.H, M.H.
Dr. Suradiyanto, S.H., S.E., M.Hum.
Hartono, S.H., M.H.



Buku Ajar Perbandingan Sistem Hukum (Edisi Revisi)

Copyright © Pustaka Ilmu, 2021

Hak Cipta Ada Pada Penulis

viii+268 hlm.; 15,5 x 23,5 cm

ISBN : 978-623-6225-13-4

Penulis : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Dr. Suradiyanto, S.H., S.E., M.Hum.
Hartono, S.H., M.H.

Editor : Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.

Penyunting : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.

Desain Cover : Linkmed

Layout : Linkmed

Buku Ajar Perbandingan Sistem Hukum (Edisi Revisi)

Diterbitkan (Cetakan 1, Mei 2021) oleh:

Pustaka Ilmu

Griya Larasati No.079 Tamantirto, Kasihan, Bantul Yogyakarta

Yogyakarta Telp/Faks: (0274)4435538

E-mail: redaksipintukata@gmail.com

Website: [https:// www.pustakailmu.co.id](https://www.pustakailmu.co.id)

Anggota IKAPI

Pencetak:

Lingkar Media

Perum. Gunung Sempu Jl. Menur No. 187 Bantul,

Yk Telp. /WA: 0857 1285 3858

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit Pustaka Ilmu Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Mata kuliah Perbandingan Sistem Hukum menjadi mata kuliah dasar bagi mahasiswa magister hukum pada awal perkuliahan yang wajib diikuti. Literasi perbandingan hukum sudah banyak dibuat pakar-pakar hukum sebagai refensi dalam proses pembelajaran.

Pada kontek buku ajar, Perbandingan sistem hukum sangat jarang dibuat bagi pedoman pembelajaran kuliah Magister Hukum. Setiap mata kuliah sendiri mempunyai kesulitan, tantangan dan perkembangan yang dinamis untuk dapat menunjang literatur yang memadai sebagai bahan acuan alur berpikir mahasiswa.

Perbandingan sistem hukum sebagai suatu sistem yang berdiri sendiri untuk dipahami sebagai tatanan-tatanan dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan erat dengan hukum. Pada perkembangan sistem hukum suatu negara dengan negara lain memiliki karakter yang berbeda sebagai suatu sistem yang dianut negara masing-masing.

Sistem hukum yang dianut menjadi subsistem hukum perdata, subsistem hukum pidana, subsistem hukum tatanegara, dan lain-lainnya. Perbandingan hukum sebagai suatu metode dalam pendekatan hukum. Bahan ajar perbandingan sistem hukum sebagai suatu metode ilmiah, baik dalam bentuk ilmu murni atau disiplin pengajaran. Perbandingan hukum bekerja dengan logika berpikir membandingkan sistem hukum yang satu dengan yang lainnya, pada akhirnya dapat ditemukan persamaan dan perbedaan dari sistem perbandingan hukum yang dianut beberapa negara tersebut.

Sistem hukum di Indonesia berkembang dinamis, dengan diundangkan UU No.11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Ini awal sistem hukum Indonesia mengadopsi *Omnibus law*. *Omnibus Law* adalah undang-undang yang substansinya merevisi dan/atau mencabut banyak undang-undang. Secara umum konsep ini berkembang dan diimplementasikan di negara-negara *Common law* dengan sistem hukum *Anglo Saxon* seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris dan Kanada.

Secara tegas Indonesia menganut *Sistem Civil Law*. Pada akhirnya sistem itu mengikuti negara untuk melihat peluang secara ekonomi, dan mendegasikan sistem yang selama ini dianut. Pada pemahaman sistem hukum, yang secara justifikasi tidak bisa dikatakan murni di setiap negara. Semua sudah melakukan *mix/blended* sistem hukum, baik *Common Law System* dan *Civil Law System*, untuk kepentingan pembangunan negara mereka masing, khusus di bidang hukum.

Buku ajar perbandingan sistem hukum, edisi revisi untuk mengadopsi perkembangan sistem hukum, perubahan sistem hukum di Indonesia yang saat ini terus berkembang, dinamis dan mengubah konstruksi dalam pembentukan hukum di Indonesia. Setiap perubahan yang ada dalam buku ajar ini, dalam rangka memberi pendalaman, keilmuan, dan perkembangan yang dinamis dari sistem hukum di Indonesia. Semoga upaya dan iktihar dalam edisi revisi ini memberi manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca.

Pada akhirnya, kami menyadari penulisan bahan ajar ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai manusia yang memiliki keterbatasan secara keilmuan, dan pengetahuan. Untuk itu segala kritik, masukan, dan saran dalam meningkatkan keilmuan dibutuhkan. Tiada gading yang retak, tidak ada penulisan yang sempurna, yang sempurna hanya milik Allah. Kami menabur

ilmu yang kami punya, semoga menuai dan memberi manfaat bagi semua orang, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Terimakasih buat ayah bunda, sehat selalu, panjang umur dan sehat selalu amin. Makasih buat suami, yang memberi dukungan, motivasi, doa, dan masukan dalam buku ini. Buat Martha sayang yang membantu ibu terwujud revisi buku ajar ini, semoga sukses selalu, dan semua pihak yang membantu dalam penerbit ini.

Menulis itu candu, yang akan haus untuk dilakukan secara terus menerus untuk merubah peradapan. Jangan pernah menghitung karyamu, yang harus dilakukan dan dipertanyakan besok kamu berbuat apa dengan dunia ini untuk menjadi lebih baik dan bermanfaat.

Ilmu jika hanya dikepala, akan membebani, namun ilmu yang ada dihati akan membuat kita bijaksana, maka dalam akal harus ada rasa, supaya ilmu itu memberi cahaya bagi yang punya gelar untuk selalu tawadhu, dan takut pada Allah SWT.

Samarinda, 28 Februari 2021

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PERBANDINGAN SISTEM HUKUM	1
A. Definisi Hukum	1
B. Definisi Sistem	6
C. Teori Dasar Sistem Hukum	14
D. Pengertian Sistem Hukum	19
E. Komponen-Komponen Sistem Hukum	22
F. Pengertian dan Konsep Perbandingan Hukum	30
BAB II SISTEM HUKUM <i>CIVIL LAW</i>	34
A. Pengertian Sistem Hukum <i>Civil Law</i>	34
B. Sejarah <i>Civil Law</i>	35
C. Sumber Hukum <i>Civil Law</i>	39
D. Karakteristik Sistem Hukum <i>Civil Law</i>	44
E. Model-Model Kodifikasi	46
F. Klasifikasi Hukum Sistem <i>Civil Law</i>	52
BAB III SISTEM HUKUM <i>COMMON LAW</i>	57
A. Pengertian Sistem Hukum <i>Common Law</i>	57
B. Sejarah Sistem Hukum <i>Common Law</i>	58
C. Sumber Hukum <i>Common Law</i>	61
D. Karakteristik Sistem Hukum <i>Common Law</i>	61
E. Sistem Pengadilan <i>Common Law</i>	63
F. Sistem <i>Writ</i>	68
G. Sistem <i>Equity</i>	69
A. <i>Tort Law</i>	70

BAB IV PERBANDINGAN SISTEM <i>CIVIL LAW</i> DAN <i>COMMON LAW</i>	75
A. Kedudukan Pengadilan Dalam Sistem <i>Civil Law</i> ...	75
B. Penegak Hukum <i>Civil Law</i>	78
C. Kedudukan Hakim Dalam Sistem <i>Common Law</i>	82
D. Penegak Hukum <i>Common Law</i>	84
E. Perbedaan Sistem Hukum <i>Civil Law</i> dan <i>Common Law</i>	89
 BAB V SISTEM HUKUM SOSIALIS	 96
A. Sejarah Terbentuknya Hukum Sosialis	96
B. Konsep Sistem Hukum Sosialis	98
C. Sumber Hukum Sosialis	102
D. Teori Hukum Marxis-Leninis	103
E. Perbedaan antara <i>Civil Law</i> dan Sistem Sosialis	104
F. Persamaan antara <i>Civil Law</i> dan Sistem Sosialis....	105
G. Persebaran Geografis Hukum Sosialis	107
 BAB VI SISTEM HUKUM ADAT	 110
A. Pengertian Hukum Adat	110
B. Masyarakat Hukum Adat	113
C. Asas-asas Hukum Adat	120
D. Dasar Sistem Hukum Adat	127
E. Hukum Delik Adat	129
F. Sifat Hukum Delik Adat	131
G. Cara Penyelesaian Delik Adat	136
H. Hukum Adat Peradilan.....	140
 BAB VII SISTEM HUKUM ISLAM	 146
A. Pengertian Hukum Islam.....	146
B. Sumber Hukum Islam.....	147
C. Ciri-Ciri Hukum Islam.....	151

D. Sistem Hukum Islam.....	152
E. Sistem Hukum Islam Sebagai Sistem Hukum Nasional.....	155
F. Kedudukan Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional.....	159
BAB VIII SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA	163
A. Periode Pemerintahan Kolonial.....	163
B. Periode Penjajahan Jepang.....	172
C. Periode Pasca Kemerdekaan.....	181
D. Pengaruh Sistem Hukum Terhadap Sistem Hukum Nasional Indonesia.....	184
E. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	192
DAFTAR PUSTAKA	217
BIODATA PENULIS	222
GLOSARIUM	226
INDEX	233

Tunisia 97

Twelve 50, 52

Twelve Tables 45

U

Ulpian 44

Undang; Kitab Undang Undang Hukum Perdata 87, 88

Undang Undang Winchester 79

Under; Under Seal 85

Uni; Uni Soviet 66, 120, 123, 124, 132

University; University Bologna 46

Unserer; Beruf Unserer Zeit Fur Gesetzgebungund
Rechtswissenschaft" 191

Unsur; Unsur Hukum Romawi 74

Urnam; Kode Urnam 50

Urusan 147

Urusan Haji 195, 196

Usaha; Pengadilan Tata Usaha Negara 65

Ushul; Ushul Fiqh 180, 182, 183

Utang; Utang Piutang 53

Utrecht 2

V

Vereenigde 190

Victim; The Victim 100, 107

Vietnam 60, 120, 132

Republik Rakyat Vietnam 126

VII; Raja Hendry VII 81

Vivienne; Vivienne O'Connor 49

VOC 190

Voich 14

Voich; Dan Voich 9

Volke” 192
Volkgeistjiwa 192
Vollenhoven 136, 137, 159, 191

W

Wahid; Abdul Wahid 181
Waris; Hukum Waris 53, 54
Weiss; Paul Weiss 19
Westmister 104
Wetboek; Burgerlijk Wetboek 87
 Burgerlijke Wetboek 47
Whitehead 19
Wiener; Norbert Wiener 21
Wignjodipoero 139
William; Hertog Normandia William 71
Winchester; Undang Undang Winchester 79
Winston 136
Writ; Sistem Writ 83

Y

Yulkarnain; Yulkarnain Harahab 180
Yunani Kuno 51, 93
Yunani; Yunani Kuno 51, 93
Yuris; Yuris Romawi 44
Yurisdiksi 126
Yurisprudensi 56, 112

Z

Zaeni 179
Zeit; Beruf Unserer Zeit Fur Gesetzgebungund
Rechtswissenschaft 191




BUKU AJAR

PERBANDINGAN

SISTEM HUKUM

Pada perkembangan sistem hukum suatu negara dengan negara lain memiliki karakter yang berbeda sebagai suatu sistem yang dianut negara masing-masing. Sistem hukum yang dianut menjadi subsistem hukum perdata, subsistem hukum pidana, subsistem hukum tatanegara, dan lain-lainnya. Perbandingan hukum sebagai suatu metode dalam pendekatan hukum. Bahan ajar perbandingan sistem hukum sebagai suatu metode ilmiah, baik dalam bentuk ilmu murni atau disiplin pengajaran. Perbandingan hukum bekerja dengan logika berpikir membandingkan sistem hukum yang satu dengan yang lainnya, pada akhirnya dapat ditemukan persamaan dan perbedaan dari sistem perbandingan hukum yang dianut beberapa negara tersebut.



 Pustaka Ilmu
 @pustakailmubook
 pustakailmu.co.id

